

**“STATUS PERNIKAHAN DARI PENGUCAPAN TALAK YANG  
DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH SUAMI DITINJAU DARI  
PENDAPAT ULAMA”**

**(Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**OLEH :**

**KARLIN DWI UTAMI  
NIM. 14621051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Karlin Dwi Utami mahasiswa IAIN Curup yang berjudul ***"Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkali-kali oleh Suami ditinjau dari Pendapat Ulama (Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)"*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, 10 September 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. Dudik Sisworo, M.Ag**

**NIP.195409101979031003**



**Husna Febriyani, M.Ag**

**NIP.197810092008011007**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KARLIN DWI UTAMI**

Nim : **14621051**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syariah dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 September 2019

Penulis,



**Karlin Dwi Utami**  
**Nim: 134621051**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: *924*/In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : Karlin Dwi Utami  
NIM : 14621051  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul : Status Pernikahan Dari Pengucapan Talak Yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau Dari Pendapat Ulama ( Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Desa Sindang Dataran )

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 30 september 2019**  
Pukul : **14.00 – 15.30WIB**  
Tempat : **Ruang III Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, 2020

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag  
NIP. 195501111976031002

  
Busra Febriyarni, M. Ag  
NIP. 19740228200032003


Penguji I,

Penguji II,

  
H. Olohan Muda Hasim Harahap, Lc., MA  
NIP. 197504092009011004

  
Musda Asmara, MA  
NIP. 198709102019032014

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Y. Jefri, M. Ag  
NIP. 197002021998031007

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikm Wr.Wb*

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penuls panjatkan kpada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul ***“Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkal-kali oleh Suami Ditinjau dari Pendapat Ulama(Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran) ”*** Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat una memperoleh gelar sajana(Strata 1) Dalam disiplin ilmu Akhwal Al-Syaksiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, mak dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada:

1. Kepada orang tua yang mengasuh, mendidik serta membesarkan ku dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukugan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi IAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Harahap, Lc.M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag dan Ibu Busra Febriyani, M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan IAIN Curup serta adik-adik mahasiswa yang memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian tersusunnya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari, sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Curup, 30 September 2019

Penulis

Karlin Dwi Utami  
NIM.14621051

## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ *Skripsi ini ku persembahkan untuk : kedua orang tuaku Untung dan Masni yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada henti dalam perkuliahan ku serta selalu mendoakan ku.*
- ❖ *Ayuk ku Desta Umi Pratama,S.Pd.i , kakak ipar ku Juliusman Efendi dan Adek ku Apriansyah Saputra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti-hentinya kepada ku.*
- ❖ *Keluarga Besar ku ( Wo, Wakcak ike, Ibu ayuk, Wakcak Indah, mama Leni, pakwo, etek jamia etek rat, etek mia serta seluruh sepupu-sepupuku dan keponaan) yang selalu memberi dukugan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *The Best Patner (reza uda, tutut, elvrida, deta, wina, galep, amek, yodi, gulam, tirta, ocat, reza upe, khadafi, ari, andri, firman, destia, lia dan Nurul Amri) yang selalu memberikan ku motivasi serta dukugan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Keluarga besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Curup dan adik-adik Komisariat (Tarbiyah, Syariah dan Dakwah) yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Almamater IAIN Curup*

*Terimakasih banya atas bantuan dan motivasi yang luar biasa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*

## MOTTO

*“Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah orang tua yang berperan penting didalamnya. Karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tetapi juga untaian doa yang selalu dipanjatkannya”*

*“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, calon suami dan calon mertua pun bahagia”*

*“jadilah karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal bermanfaat untk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali ingat hanya Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada DIA lah tempat meminta dan memohon”*

YAKUSA



## **ABSTRAK**

### **STATUS PERNIKAHAN DARI PENGUCAPAN TALAK YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH SUAMI DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA (STUDI KASUS DESA BENGKO KECAMATAN SINDANG DATARAN)**

**Oleh : Karlin Dwi Utami**

**Nim : 14621051**

Talak adalah melepas ikatan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan serta mengakhiri hubungan suami istri. Talak yang diucapkan di depan sidang pengadilan maka dianggap sah menurut KHI. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Bengko seringkali seorang suami mengucapkan kata-kata talak kepada istri dalam keadaan marah ataupun emosi secara berulang-ulang kali. Pengucapan talak tersebut tidak di depan sidang pengadilan Agama, namun sudah mengundang saksi dalam pengucapannya. Bahkan pengucapan talak yang dilakukan suami hanya untuk menakuti istri dan istri merasa terancam, kemudian pengucapan talak yang dilakukan oleh suami, serta keributan mereka kembali seperti biasa seakan tidak terjadi apa-apa dan berhubungan kembali layaknya suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status pernikahan antara suami dengan istri yang sudah mengucapkan talak di luar sidang pengadilan, dan jika mereka melakukan hubungan suami istri apakah termasuk perbuatan zina.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun primer merupakan hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan pendalamna terhadap buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan Talak dari pendapat ulama. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan pertama : pandangan masyarakat terutama untuk suami dalam pengucapan talak janganlah sesekali memainkan kata talak kepada istri hanya untuk mengancam dan menakuti istri saja. Baiknya pelajari dulu talak itu seperti apa maksudnya jangan memperlmainkannya. Kedua : apabila sudah mentalak istri janganlah lagi suami seakan tidak terjadi apa-apa dan menggauli istri kembali itu termasuk perbuatan zina, dan talak yang dilakukan berkali-kali juga sah walaupun tidak dimuka sidang pengadilan agama. Apabila talak yang diucapkan itu sah maka status pernikahannya menjadi terputus. Sehingga jika mereka melakukan hubungan layaknya suami istri dimaksud sebagai perbuatan zina.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Talak .....	15
B. Sumpah.....	28
C. Talak dalam Keadaan Marah .....	32
D. Talak Menurut KHI.....	34

### **BAB III. DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

A. Kondisi Wilayah .....	36
B. Visi dan Misi Wilayah .....	38
C. Program Prioritas Target Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong .....	39

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian..... 41  
B. Pembahasan ..... 55

**BAB V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan..... 56  
B. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran-Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini banyak kejadian diluar dari ketentuan hukum Islam, apalagi di zaman serba modern ini salah satu contohnya yaitu *talak*. Masih banyak masyarakat yang awam tentang talak, Apalagi Para Suami yang masih banyak mengerti tentang pengucapan talak Itu seperti apa.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi “status pernikahan dari pengucapan talak yang dilakukan berkali-kali oleh suami ditinjau dari hukum Islam” Penulis begitu tertarik dengan judul tersebut dikarenakan apabila suami mentalak istrinya dengan berulang-ulang tetapi mereka masih tinggal serumah sedangkan suami pernah mengucapkan talak. Salah satunya di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran ada beberapa masyarakat yang masih belum mengerti pengucapan talak yang masih di anggap hanya pengucapan main-main saja atau ancaman untuk istri.

Setelah pengucapan talak didatangkannya tetangga atau saksi untuk pengucapan talak tersebut dari suami kepada isterinya. Seakan-akan suami hanya mengertak tetapi ucapan itu begitu jelas terdengar, hingga mereka pun pisah ranjang untuk sementara, Pada akhirnya suaminya datang lagi dan mengatakan maaf dengan mudahnya, Hingga akhirnya mereka berbaikan kembali. Begitu terus terjadi disaat pertengkaran terjadi, dengan mudah sang

suami mengucapkan talak kembali, Apabila berbaikan kembali mereka menjadi suami istri lagi menurut mereka. Nah penulis begitu tertarik apakah pernikahan mereka masih sah menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia.

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih, yaitu bahwa suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, kesertaan, kelembutan dan saling pengertian.

Jika air mata cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi melancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya suami-isteri sudah tidak lagi merasakan cinta kasih sayang, lalu kedua-duanya sudah tidak saling memperdulikansatu dengan lainnya serta tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha melakuakn perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang didalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum.

Talak dari kata "*ithlaq*", artinya :melepaskan atau meninggalkan". Dalam istilah agama, "talak" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, adalah

membubarkan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Didalam Al-Qur'an dijelaskan Hukum Talak dalam Surah Al-Baqarah:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya :

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”(Q.S Al-Baqarah:229)*

Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan,yang harus dihindari adalah perceraian meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri, semakin kuat manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,2001). Hal. 55

<sup>2</sup>*Ibid*,hal.56

Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalakan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian .Bukan hanya suami-istri yang menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua pihak yang awalnya saling bersilahtuhrahmi dengan seketika dapat bercerai berai. Maka dari itu jangan mudah sekali mengucapkan Talak tersebut apagi dalam keadaan emosi.

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam islam juga kerap menimbulkan salah paham,seakan-akan ajaran islam memberikan hak yang besar terhadap laki-laki dari pada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum islam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang menyamainya.<sup>3</sup>

Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur. Menurut Ameer Ali, Al-Qur'an menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak dan kewajiban yang sama. Rasullulah SAW menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal (Ameer Ali,1988-2410).

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 56-57

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemashalatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peratururan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan,seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasannya terjadi perceraian suami-istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.

Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak selamanya harmonis dan bahagia. Selisih paham, cemburu yang berlebihan, keegoisan dan banyak sekali hal yang akan diributkan. Bagaimana tidak dua karakter yang berbeda,dua orang dengan latar belakang berbeda, disatukan menjadi satu. Wajar saja rasanya apabila banyak terjadi perselisihan diantara keduanya. Sekarang kembali kedua belah pihak bagaimana menyelesaikannya apakah dengan cara yang baik-baik atau dengan cara yang emosi. Di saat pertekaran terjadi iman kedua belah pihak sangat diuji apalagi sang suami akan mudah mengucapkan talak.



Namun yang terjadi di Desa Bengko masih banyak yang sering mengucapkan talak, secara berulang-ulang namun masih tinggal dalam satu rumah.. Untuk itu penulis tertarik menarik judul “Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang dilakukan berkali-kali oleh suami ditinjau dari Pendapat Ulama”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari penjabaran penulis di atas, sebagaimana penulis begitu tertarik dengan fakta-fakta yg terjadi di masyarakat yang masih awam akan Ilmu agama Islam dan menurut penulis sangat disayangkan. Apalagi masalah talak yang masih sangat minim diketahui oleh banyak orang khususnya lelaki.

Maka dari itu penulis ingin sekali menuliskan judul “Status Pernikahan dari Pengucapan yang Dilakukan Berkali-kali oleh Suami Ditinjau dari Hukum Islam”. Mengapa penulis begitu ingin memecahkan masalah ini, karena terus terucap talak dari suami dan kembali lagi ke isteri dengan sesuka hatinya, bagaimana status pernikahan suami-isteri tersebut masih sah kah di Hukum Islam, apakah mereka bersenggama masih sah atau termasuk zina.

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini berfokus kepada masalah yang penulis ingin pecahkan karena judul penulis yang tentang ucapan talak yang terus berulang kali dilakukan oleh suami, bagaimana status pernikahan suami-isteri tersebut, apakah masih sah di hukum Islam. Apalagi sang suami yang dengan mudahnya mengucapkan talak kepada isterinya.

Mengingat luasnya pembahasan mengenai talak, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan agar tidak melebar dan lebih terarah. Maka penelitian ini di fokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah STATUS PERNIKAHAN DARI PRNGUCAPAN TALAK YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH SUAMI DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA DI KECAMATAN SINDANG DATARAN.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah ini dapat di rinci kedalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang talak yang diucapkan suami berkali-kali diluar sidang pengadilan agama di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran?
2. Apakah setelah pengucapan talak secara berulang kali jika mereka berhubungan suami-isteri termasuk dalam perbuatan zina?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas yang telah di kemukakan maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status pernikahan suami-isteri jika pengucapan talak yang diucapkan suami berkali-kali oleh suami di kecamatan Sindang Dataran ?

2. Untuk mengetahui apakah mereka dianggap berzina apabila berhubungan suami isteri apabila sudah pengucapan talak berkali-kali di kecamatan Sindang Dataran ?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat tentang talak yang diucapkan berkali-kali oleh suami di desa Bengko.

##### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai talak yang diucapkan berkali-kali oleh suami, pemahaman serta pelaksanaan talak di masyarakat agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.

## G. Metode Penelitian

Metode di sini di artikan sebagai suatu cara atau teknis yang di lakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri di artikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>4</sup> Dalam metodologi penelitian yaitu :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaidah hukum yang berlaku, dan sistematika hukum. Sifat permasalahan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.

Penelitian Sosiologis adalah adanya suatu kegiatan dimana ada sebuah fenomena yang ingin kita ketahui lebih detail. Dengan penelitian tersebut kita dapat melakukan suatu survei terhadap sesuatu yang belum jelas dan dengan penelitian kita dapat mengembangkan pula dari ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan hasil penelitian di lapangan. Sosiologi di sini kajian yang di pelajari begitu ragam mulai dari sikap, tingkah laku, kebiasaan bahkan hal-hal yang tidak lazim.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24

<sup>5</sup>Gempur Santoso, *Motodologi Penelitian*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 30

## 2. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya.
- b. Data yang bersumber dalam bentuk tulisan yang dikeukan dalam Al-Quran, hadist, fikih serta bentuk yang lainnya.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada dua orang informan, namun jika informasi yang didapatkan masih kurang maka peneliti akan mencari informan lainnya.

#### b. Observasi

Observasi ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang pengucapan talak yang dilakukan berkali-kali oleh suami di desa bengko.

---

<sup>6</sup>Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.180

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

### a. reduksi data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

### b. penyajian data

Setelah data-data itu terkumpul kemudian peneliti menyajikan data-data yang sudah dikelompokkan tadi dengan penyajian dalam bentuk narasi dengan tujuan atau harapan setiap data tidak lepas dari kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar, 1996), h. 18

### c. Menarik Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif. Yaitu dari kesimpulan atau keputusan umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan khusus. Jadi ini digunakan penulis apabila menemukan sejumlah data, dalil, teori maupun berbagai keterangan yang masih bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Tidak hanya itu metode induktif juga akan digunakan yaitu berpikir dari kesimpulan khusus untuk mencari kesimpulan umum. Kesimpulan yang diambil dari sejumlah data, dalil, teori maupun berbagai keterangan, dari suatu hal yang bersifat khusus, kemudian dianalisa apabila menemukan teori yang bersifat umum. Jadi ini digunakan apabila menemukan teori-teori yang bersifat khusus kemudian diuraikan dan diperluas.

### 3. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lain maka diperlukan telaah kepustakaan dan pengalaman penelitian, penelitian yang berkaitan dengan “Status Pernikahan Dari Pengucapan Talak Yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau Dari Pendapat Ulama” belum ada yang membahas, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone**” yang ditulis oleh M. Lukman Hakim UIN Raden Fatah Palembang 2018, tentang menurut hukum islam talak melalui media handphone baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung dihadapan istri. Sedangkan talak melalui media elektronik handphone yaitu SMS mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah. Karena talak melalui SMS dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Sedangkan penelitian ini membahas talak yang diucapkan secara langsung dan berulang kali.
2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “**Talak Melalui Tulisan Menurut Pandangan Wahbah Az-Suhaili**” yang disusun oleh Yan Pangestu Arifa pada tahun 2018. Secara garis besar meneliti tentang talak yang jatuh melalui tulisan para fuqaha telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana pandangan Wahbah Az-Suhaili tentang hukum talak melalui tulisan dan bagaimana istinbat hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Suhaili.



## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** :Merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II** :Merupakan bab yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB III** : Bab ini menerangkan sekilas tentang talak dalam perprestif hukum islam yang meliputi sub-sub judul pengertian , dasar hukum, dan pendapat para ulama.

**BAB IV** : Pada bab ini menerangkan tentang perkara talak, pandangan hukum islam terhadap talak dan hasil analisis masalah.

**BAB V** : Merupakan bagian penutup bagi sistematika penulisan skripsi ini yang berisi sub-sub judul yaitu kesimpulan, saran-saran, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>8</sup> Secara Terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Menurut istilah syara' talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>10</sup>

Jadi dapat dipahami secara sederhana, bahwa talak ialah perbuatan yang dapat menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafadz talak, sehingga setelah itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.

##### 2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dalam sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an hadis dan ijma.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak dalam Al-qur'an yaitu :

---

<sup>8</sup> Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm 63

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, MA, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm, 192

1. Q.S Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa<sup>11</sup>:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ  
اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَاَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۳۱

Artinya :

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

2. QS. Ath-Thalaq ayat 1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  
(۱) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56

ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (1). Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar(2).”

Dasar Hukum Talak dalam Hadis yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ

اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ)

Artinya :

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits)<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta : Hiam Pustaka, 2009, hlm.

Dasar Hukum Talak dalam Ijma yaitu:

Ijma ulama sepakat bahwa talak disyar'atkan dalam Agama islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyar'iatkannya talak.<sup>13</sup>

Jadi dari penjelasan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa talak merupakan perbuatan yang terlarang namun dibolehkan oleh Allah Swt tetapi dengan kondisi yang memang memungkinkan untuk bercerai, diimana dalam proses perceraian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma dan sumber hukum lain tentang talak.

### 3. Rukun Talak

Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Adapun rukun talak ada empat yaitu suami, isteri sighth talak dan qasad.

#### 1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat.*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)

3 yakni berakal, balig dan atas kemauan sendiri.<sup>15</sup> Ketiga syarat ini memberi konsekuensi bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.

## 2. Isteri

Rukun yang kedua dalam talak adalah isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.<sup>16</sup> Artinya benar-benar isteri sah dari suatu ikatan perkawinan.

## 3. *Sighat* Talak

*Sighat* talak yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>17</sup>

## 4. *Qasadun*

*Qasadun* atau kehendak yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan dianggap tidak terjadi.<sup>18</sup> Hal ini juga tergantung dengan maksud dan tujuan pengucapan itu sendiri.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 202

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 203

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

#### 4. Macam-macam dan Bentuk Talak

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa dimensi, sehingga dalam mengadakan klasifikasi talak, pembagiannya tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Berikut macam-macam dan bentuk talak :

a. Talak dtinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi tiga yaitu;

##### 1. Talak *Sunni*

Talak *Sunni* yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tutunan sunnah.<sup>19</sup>Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Contohnya: Seorang suami menceraikan isteri telah berhubungan dengan isteri dengan satu kali talak pada isteri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.<sup>20</sup>Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Surat ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm, 193

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 193

مُبَيَّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya :

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*

## 2. Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah<sup>21</sup>. Maksud dari tidak sesuai dengan tuntutan sunnah adalah sebagai berikut :

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun dipertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.<sup>22</sup>

## 3. Talak *la sunni wala bid'i*

<sup>21</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA, Op. Cit., hlm 194

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 194



Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:

- a. Talak yang dijauthkan terhadap isteri yang blm pernah digauli.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid,
  - c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil<sup>23</sup>
- b. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

#### 1. Talak *Sharih*

Talak *Sharih* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.<sup>24</sup>

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Contoh talak sharih yaitu “Engkau saya talak sekarang juga atau Engkau saya cerai sekarang juga”.

#### 2. Talak *Kinayah*

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 194

<sup>24</sup>*Ibid*

Talak *kinayah* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.<sup>25</sup> Contoh talak kinayah yaitu “Engkau telah jauh dariku, selesaikanlah sendiri urusanmu atau pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.”

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini bergantung dengan niat suami, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak itu, maka jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak itu.<sup>26</sup>

- c. Ditinjau dari boleh atau tidaknya suami rujuk dengan isterinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua macam yaitu talak raj'i dan talak ba'in.<sup>27</sup>

1. Talak *Raj'i*,

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak dan rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.<sup>28</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah swt, dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 195

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

## 2. Talak Ba’in

Talak *ba’in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Talak Ba’in ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

### a. Talak *ba’in sughra*

Talak *ba’in sughra* adalah talak *raj’i* yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk).

Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja

kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

a. Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* ialah talak tiga yang dijatuhkan kepada isteri. Talak ini apabila isteri ingin kembali pada suaminya maka ia harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.<sup>29</sup>

## 5. Hukum Talak

Hukum talak yang dijatuhkan kepada isteri ada kalanya wajib, adakalanya, makruh, mubah, sunnah dan *mahzur* (terlarang). Hal ini dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatan dari talakberikut hukum talak yang dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya :

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.<sup>30</sup>

b. Makruh

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor : Kencana, Cet 1, 2003), hlm 130

<sup>30</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hlm 249

Talak yang makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh ini terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apa pun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.<sup>31</sup>

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.<sup>32</sup>

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.<sup>33</sup>

c. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.<sup>34</sup> Jika perceraian lebih baik karena alasan seperti dijelaskan diatas maka talak seperti ini mubah.

d. Sunnah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 249

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 250

<sup>34</sup> *Ibid*

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah swt, yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya, atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.<sup>35</sup>

e. *Mahzhur* (terlarang)

*Mahzhur* yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Talak ini juga disebut dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum dari talak itu tergantung suatu kondisi dan situasi rumah tangga suatu keluarga, apakah kondisi tersebut mendatangkan kemaslahatan (manfaat/kebaikan) atau hanya mendatangkan kemudharatan (keburukan). Karena pada dasarnya perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai 'pintu darurat' yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

## 6. Hikmah Talak

Setiap keputusan selalu ada hikmah didalamnya, termasuk dengan perceraian, jika pasangan suami isteri memang benar-benar memutuskan

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>*Ibid*

bercerai, maka jalan itu jangan ditutup sama sekali, karena akan menimbulkan bahaya. Suami isteri yang terus terpaksa bersatu justru akan bertambah tidak baik.

Adapun hikmah talak<sup>37</sup> yaitu :

1. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan isteri yang semula keruh.  
Contoh : pasangan suami isteri yang salah satunya tidak mempunyai keturunan (mandul) jika mereka berpisah maka kemungkinan bisamempunyai keturunan dari suami atau isteri yang baru. Karena anak atau keturunan merupakan suatu terpenting bagi suami isteri.<sup>38</sup>
2. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Jika diantara suami isteri sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sering terjadi pertentangan yang akan menimbulkan bahaya, maka talak sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.<sup>39</sup>

## **B. Sumpah**

### **1. Pengertian Sumpah**

Sumpah menurut pengertian syara' yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah Swt. Adapun sumpah dengan menyebut selain dari pada nama Allah atau sifat-sifat-Nya, seperti sumpah dengan makhluk tidak sah. Berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib

---

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazzaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 201-205

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

kafarat (denda). Begitu juga sumpah tidak disengaja, umpamanya terlanjur lidah.<sup>40</sup>

Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah ayat 225 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

*Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*

Penyantun disini maksudnya ialah terjemahan dari kata halim, yang berarti tidak segera menyiksa orang berbuat dosa.<sup>41</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hokum asal sumpah adalah ‘Jaiz (boleh). Hukumnya menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan Agama, melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang Agama. Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarrnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Sulaiman rasyid, *fiqh islam*, (Bandung ; Sinar Buku Algerindo 2011), hlm 483

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*



## 2. Macam-macam sumpah

Menurut Mazhab Hanafi macam-macam sumpah itu ada tiga macam<sup>43</sup>, yaitu

1. *Al-yamin al-laghwu* yaitu sumpah yang diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Contoh : sumpah yang menggunakan nama Allah dalam kalimat sumpahnya, tetapi tidak dimaksudkan atau diniatkan untuk bersumpah, seperti orang mengucapkan “ Demi Allah saya akan datang tepat waktu”. Orang yang mengucapkan perkataan itu tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi semata-mata agar orang yang mendengar ucapannya itu mempercayai.
2. *Al-yamin al-mu'akkidah* yaitu sumpah yang diniatkan untuk bersumpah. Sumpah semacam ini wajib membayar kafarat. Seperti ucapan seseorang : “Demi Allah aku akan menepati janji yang telah aku janjikan kepadamu”.
3. *Al-yaminal-gamus* yaitu sumpah palsu yang mengakibatkan hak-hak orang tak terlindungi atau sumpah fasik dan khianat. Sumpah semacam ini termasuk dosa besar.

## 3. Kaffarat Sumpah

Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarnya sumpahnya itu, maka dia wajib membayar kafarat (denda pengampun kesalahan). Tentang kafarat ini dia boleh memilih salah satu diantara tiga perkara<sup>44</sup> :

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Sulaiman rasyid, *op. cit.*, hlm 484

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sah buat fitrah, tiap-tiap orang seperempat takaran fitrah (kira-kira <sup>3/4</sup> liter).
- b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Memerdekakan hamba sahaya.

Jika ia tidak mampu membayar salah satu dari ketiga perkara di atas, dia boleh berpuasa tiga hari<sup>45</sup>. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَفَفْتُمْ بِالْأَيْمَانِ طُفَّ كَفَرْتُمْ  
 إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ طُفَّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

Artinya :

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”*.

---

<sup>45</sup>Ibid

Jadi dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan membayar kafarat sumpah itu dilihat dari sengaja atau tidak sengajanya seseorang itu melakukan sumpah, jika seseorang memang sengaja melakukan sumpah maka jika ia wajib membayar kaffarat, namun jika ia tidak sengaja untuk bersumpah dan tidak ada niatan untuk bersumpah maka tidak wajib untuk membayar kaffarat sumpah.

### **C. Talak dalam keadaan marah**

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi adapun talak pada waktu marah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, sesuai dengan sikap mereka dalam memperluas dan mempersempit ruang jatuhnya talak.<sup>46</sup>

Bila ini termasuk perselisihan (khilafiyah) maka kita wajib melihat alasan masing-masing pihak untuk kita pilih mana yang lebih kuat dan lebih dekat kepada perwujudan tujuan syari'at.

Sebelum menjelaskan mana pendapat yang terpilih mengenai talak orang yang sedang marah itu, terlebih dahulu perlu saya jelaskan mengenai “marah” yang diperselisihkan oleh golongan yang mempersempit.

Al Allamah Ibnu Qayyin berkata marah itu ada tiga macam, yaitu :

1. Marah yang disadari sejak awal, dengan tidak berubah akal dan fikirannya, serta mengerti apa yang diucapkan dan tujuannya. Marah jenis ini sudah tidak ada kemusykilan lagi tentang jatuhnya talak, memerdekakan budak,

---

<sup>46</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1, hal. 661

dan sahnya niat-niat yang dilakukannya, apabila jika hal itu dilakukan setelah dipikir berkali-kali.

2. Marah yang mencapai puncak tertinggi sehingga tertutup pintu pengertian dan kehendak, sampai tidak menyadari apa yang diucapkan dan apa yang dikehendaknya. Marah jenis ini juga tidak diperselisihkan tentang tidak jatuhnya talak, sebagaimana di atas.

Apabila marahnya itu sampai menghilangkan kesadarannya sehingga ia tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka tidak diragukan lagi bahwa perkataan yang diucapkan dalam kondisi seperti ini tidak dapat diterima (tidak ada artinya atau nilainya).

Perlu diketahui bahwa terdapat tiga tingkat perkataan :

- a. Perkataan yang keluar dari orang tidur, orang gila, orang stress, orang mabuk, dan orang yang sangat marah.
  - b. Perkataan yang diucapkan seseorang dengan tidak mengetahui maknanya sama sekali, dan tidak mengerti maksudnya.
  - c. Perkataan yang diucapkan seseorang karena dipaksa (terpaksa), meskipun ia mengerti maksud dan arti perkataan itu.
3. Orang yang marahnya tengah-tengah di antara kedua macam marah di atas, yaitu lebih dari permulaan tetapi tidak sampai ke puncak hingga seperti orang gila. Marah jenis ketiga inilah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Tetapi dalil-dalil syara' menunjukkan tidak sahnya talak, tidak terlaksananya

memerdekakan (budak), dan tidak terlaksananya niat-niat yang dilakukannya, yang memerlukan ikhtiar dan keridhaan.<sup>47</sup>

#### **D. Talak menurut KHI**

Dalam KHI pada BAB XVI Tentang putusnya perkawinan pasal 117 bahwa Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>48</sup>

Dalam pasal 118 juga dijelaskan bahwa Talak Raj'i talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam pasal 119 ayat (2) talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;<sup>50</sup>

Dalam pasal 120 juga dijelaskan Talak Ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 662

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI tentang putus perkawinan

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemungkinan terjadi perceraian ba'da aldukhul dan habis masa iddahya.<sup>51</sup>

Jadi dari penjelasan talak dalam KHI bahwa talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri secara berulang-ulang diluar sidang pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap belum putus. Sedangkan putusnya perkawinan apabila suami mengucapkan talak kepada isteri di depan sidang pengadilan.

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan

### **BAB III**

#### **DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Kondisi Wilayah**

###### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kecamatan Sindang Dataran adalah merupakan daerah Perkebunan dan Agrobisnis dengan topografi daerah yang berdataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1200 m dari permukaan air laut. Luas wilayah  $\pm$  6.647 Ha, luas areal tanam  $\pm$  5.649,95 Ha ( 85 % ) dan sisanya pemukiman, sungai, hutan lindung Bukit Kaba.

Kecamatan Sindang Dataran berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Binduriang
- b. Sebelah barat dengan Kecamatan Sindang Kelingi
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sindang Beliti Ulu
- d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kepahyang<sup>52</sup>

Kecamatan Sindang Dataran terbagi dalam 6 (Enam) Desa, yaitu:

1. Desa Bengko
2. Desa Warung Pojok

---

<sup>52</sup> Dokumen ini diperoleh dari hasil observasi di Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong

3. Desa Empat Suku Menanti

4. Desa Talang Belitar

5. Desa Sinar Gunung

6. Desa Air Rusa

Kecamatan Sindang Dataran memiliki curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api dengan suhu antara 16° – 20° C.

#### 1. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Sindang Dataran sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 12.463 orang, Jumlah Kepala Keluarga 3.548 KK, dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki berjumlah 6.325 Jiwa
2. Perempuan berjumlah 6.138 jiwa

Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai Petani ( 95 % ) dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, TNI, Polri, Buruh, dan Pedagang.<sup>53</sup>

#### 3. Kondisi Ekonomi

##### a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan untuk Kecamatan Sindang Dataran adalah:

---

<sup>53</sup> Dokumen ini diperoleh dari hasil observasi di Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong



- Sektor produksi kopi dan sayur-sayuran;
- Peternakan (Penggemukan Kambing, Ayam Ras, Ayam Petelur dan Sapi);
- Sektor Balai Benih Kentang dan lainnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sindang Dataran adalah standar atau rata-rata dikarenakan tingginya permodalan dan keuntungan yang diperoleh belum memadai sebagai akibat fluktuasi harga hasil produksi yang tidak bisa diprediksi, selain itu kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan belum memadai, sehingga pengelolaan tata niaga hasil pertanian menjadi sangat terhambat.<sup>54</sup>

## **B. Visi Dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang sehat, cerdas, taqwa dan sejahtera.

### **b. Misi**

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

---

<sup>54</sup> Dokumen ini diperoleh dari hasil observasi di Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong

4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan.
5. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan.

### **C. Program Prioritas Target Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong**

#### **a. Pelayanan Kesehatan yang berkualitas adil dan merata.**

Yang menitikberatkan kepada sasaran program antara lain :

- a. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- b. Program Kegiatan Perbaikan Gizi;
- c. Program Pengembangan SDM Kesehatan;
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- e. Program Pengembangan Imprastruktur Pedesaan;
- f. Dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

#### **b. Mewujudkan Kualitas Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan.**

Yang menitikberatkan pada beberapa Program kegiatan, antara lain :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- d. Program pendidikan menengah;
- e. Program Pendidikan Non Formal;

- f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Praktek Talak yang dilakukan oleh suami di Desa Bengko**

Masyarakat yang ada di Desa Bengko yang mengucapkan talak secara berulang-ulang kali namun bukan di depan sidang pengadilan hanya beberapa saja. Serta masyarakat Desa Bengko banyak yang tidak memahami maksud dari talak yang diucapkannya secara berulang-ulang kali.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada 2 pendapat yang membahas tentang talak, yaitu ulama dan KHI. Dari dua pendapat tersebut memiliki perspektif yang berbeda. Dari beberapa pendapat para ulama menjelaskan bahwa pengucapan talak yang dilakukan secara berulang-ulang walaupun di luar sidang Pengadilan dianggap talak tersebut sah. Namun menurut KHI talak akan sah apabila diucapkan di dalam sidang pengadilan. Di desa Bengko sendiri ada beberapa pasangan suami istri yang menganggap talak itu hanya sebagai ancaman untuk menakuti istri dan sudah sering dilakukan.<sup>55</sup>

Pemahaman masalah makna dari talak masyarakat di Desa Bengko memiliki pandangannya masing-masing. Ada yang menganggap pengucapan talak hanya sebatas ancaman untuk menakuti seorang istri, ada juga yang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Irwan pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah Warga

menjadi kebiasaan apabila sedang marah ataupun ribut dengan isterinya. Sehingga status pernikahan dari pasangan suami istri tersebut masih menjadi sesuatu yang mengganjal bagi penulis.

a. Sejauh mana pemahaman ibu tentang pengucapan talak?

”Menurut ibu Elen Yulianti pengetahuan talak yang saya ketahui Talak adalah kata-kata yang sangat menakutkan karena bisa membuat orang bercerai itu menurut saya yang saya diketahui”<sup>56</sup>

“Menurut ibu Yesika pengetahuan talak yang saya ketahui Talak adalah sebuah ancaman untuk dirinya dan nasib pernikahannya itulah yang saya ketahui karna saya kurang paham tentang talak begitu pula suami saya ”<sup>57</sup>

Bedasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasananya Talak merupakan kata-kata ancaman bagi seorang isteri dan kata-kata yang menakutkan.

b. Apakah setiap ada pertengkaran antara ibu dan suami, suami ibu sering mengucapkan talak?

“Menurut ibu Elen yulianti iya hampir setiap keributan suami saya selalu mengucapkan talak bahkan memanggil tetangga untuk dijadikan saksi, itu tidak hanya sekali sudah beberapa kali dilakukan oleh suami saya”

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Elen Yulianti pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah Warga

<sup>57</sup> Wawancara dengan yesika pada tanggal 9 Agustus 2019, hari Jumat di rumah Warga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan hampir setiap keributan terjadi dirumah tangga mereka bahkan sampai memanggil tetangga mereka untuk dijadikan saksi.

“menurut Ibu Yesika tidak terlalu sering tetapi ada beberapa kali pertengkaran ,suami mengucapkan talak seperti menakut-nakuti. Yang sering suami saya katakan yaitu udahlah kito cerai bae kalau cak ini terus.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa jarang tetapi suami seperti menakut-nakuti saja, sehingga ucapan talak yang dilontarkan kepada isteri sifatnya hanya sebuah ancaman semata. Tetapi ucapan tersebut bisa dijatuhkan sebagai talak sharih sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Talak *Sharikh* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan , tidak mungkin dipahami lagi.

- c. Apakah pada saat suami ibu mengucapkan talak, dalam keadaan sadar ataupun emosi?

“Menurut ibu Elen Yulianti suami saya mengucapkan talak dalam keadaan sangat marah dan sama-sama emosi, sampai-sampai kadang hamper beberapa kali ingin main tangan sambil mengucapkan talak.”

“Menurut ibu Yesika suaminya mengucapkan talak dalam keadaan emosi dan marah sekali, sampai memanggil tetangga untuk dijadikan saksi pengucapan talak suami saya”

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diuraikan bahwa suami mengucapkan talak dalam keadaan marah dan emosi namun masih dalam keadaan sadar. Namun jika terus diucapkan secara berulang-ulang kali maka ucapan tersebut bias dijatuhkan sebagai talak sharih.

- d. Bagaimana pendapat ibu, tentang pengucapan talak dilakukan hanya untuk mengancam ataupun menakut-nakuti?

“Menurut ibu Elen Yulianti pada saat suami saya mengucapkan talak yang menakuti-nakuti adalah hal yang tidak bagus karena merasa selalu diposisi yang terancam terus, dan bahkan pernah saya berpikir benar-benar ingin bercerai”<sup>58</sup>

“Menurut ibu Yesika saat suami mengucapkan talak ia merasa terancam pernikahan mereka akan berakhir,serta Talak yang mengancam dan menakut-nakuti tidak bagus untuk psikologi sang istri”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis uraikan bahwa suami hanya menggunakan kata talak hanya untuk mengancam dan menakuti istri. Namun jika ucapan talak tersebut terus-terus diucapkan dalam keadaan sadar

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Elen pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah Warga

maka ucapan itu akan dijatuhkan sebagai talak sebenarnya, dan talak yang diucapkan itu akan menjadi sah.

- a. Adakah faktor yang mempengaruhi sehingga suami mengucapkan Talak berulang kali kepada anda ?

“Menurut ibu Elen Yulianti kalau dilihat dari sisi yang ada pada suami beliau ketidaktahuan suami terhadap tatacara talak dan pengucapan talak yang tidak boleh disebutkan sembarangan, karena suami saya pendidikannya hanya sebatas SMP dan sebelum menikah juga tidak ada ceramah sebelum menikah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang mengucapkan talak berkali-kali terhadap isterinya adalah ketidaktuannya suami tentang talak yang sebenarnya itu seperti apa, minimnya pemahaman suami tentang talak serta keterbatasan latarbelakang pendidikan suami dan tidak ada Nasihat Pranikah.

“pertanyaan selanjutnya pernahkah ibu bertanya dengan orang yang paham tentang agama yang berada dilingkungan ibu ?”

“menurut ibu Elen Yulianti saya tidak pernah bertanya karena saya merasa malu karena suami saya bukan hanya sekali dua kali mengucapkan talak berkali-kali kepada saya jadi saya malu untuk bertanya”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Elen pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah Warga



Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa istri malu untuk menanyakan kepada orang yang lebih mengerti tentang talak. Karena i

- b. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pengucapan talak yang dilakukan oleh suami berkali-kali kepada istri yang sifatnya mengancam dan menakut-nakuti?

“Menurut ibu Elen Yullanti selaku warga Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Talak yang berkali-kali itu apalagi sampai memanggil tetangga untuk menjadi saksi talaknya suami, pengucapan talak yang hanya mengancam saja berarti orang tersebut memainkan talak saja”

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diuraikan bahwasanya talak yang mengancam dan menakut-nakuti bisa membuat psikologi isteri yang tidak bagus.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ibu yesika dan suami tetap berbaikan lagi setelah pengucapan talak tersebut dan seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut mereka jika telah mengucapkan talak berkali-kali oleh suami apalagi suami maksud hanya mengancam dan menakuti isteri saja, jika terus dilakukan maka akan berdampak tidak baik bagi psikologi isteri.

Apalagi dikehidupan sosial bertetangga mereka merasakan malu terhadap lingkungan mereka dikarenakan disetiap keributan terjadi dirumah tangga mereka, selalu melibatkan tetangga mereka untuk dijadikan saksi.

Jika dilihat dari pendapat para Ulama status pernikahan mereka sudah terputus walaupun suaminya mengucapkan talak bukan di depan sidang pengadilan. Namun, jika dilihat dari KHI status pernikahan mereka tidak terputus.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pendapat para Ulama serta KHI, penulis menyimpulkan bahwa status pernikahan mereka sudah putus. Karena, suaminya tidak hanya sekali mengucapkan kata-kata talak namun berulang-ulang kali saat terjadi pertengkaran. Putusnya pernikahan dari segi hukum islam hanya saja belum diputuskan di sidang pengadilan.

## **2. Pendapat Ulama tentang praktek talak**

Suami yang sudah mengucapkan talak biasanya masih tinggal serumah dengan istrinya. Dan setelah mereka berbaikan malah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, dan suaminya tidak ingat bahwa ia sudah mengucapkan talak kepada istrinya beberapa kali hingga sampai memanggil tetangga untuk dijadikan saksi .

- a. Setelah pertengkaran antara ibu dan suami, sedangkan suami ibu sudah mengucapkan talak. Apakah setelah itu ibu masih tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan suami istri?

“Menurut Ibu Elen Yulianti setelah pengucapan talak oleh suami saya dan suami masih tinggal satu rumah Cuma beberapa hari tapi sediaman saja

setelah itu tanpa ada kata maaf baikan lagi dan setelah berbaikan kami layaknya suami isteri”

“Menurut ibu Yesika saat sudah suami mengucapkan talak yang dilakukan suami saya, suami saya pergi pulang larut malam, Saat pertengkaran dan sudah pengucapan talak kami pisah kamar, tapi setelah beberapa hari kami berbaikan seperti tidak terjadi apa-apa dan layaknya suami isteri”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mereka masih tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami isteri.

Dari hasil wawancara dan menurut pendapat para Ulama dan KHI penulis menyimpulkan bahwa. Suami yang sudah mengucapkan talak kepada istrinya secara berulang kali walaupun bukan di depan sidang pengadilan jika mereka berhubungan suami istri dianggap sebagai zina. Karena dilihat dari status pernikahannya saja sudah terputus.

No	Wawancara	Jawaban wawancara	Reduksi
1	Sejauh mana pemahaman ibu tentang pengucapan talak?	Menurut ibu Elen Yulianti pengetahuan talak yang saya ketahui Talak adalah kata-kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pengetahuan tentang talak</li> </ul>

<sup>60</sup> Wawancara dengan Yesika pada tanggal 9 Agustus 2019, hari Jumat di rumah Warga

		<p>yang sangat menakutkan karena bisa membuat orang bercerai itu menurut saya yang saya diketahui.</p> <p>Menurut ibu Yesika pengetahuan talak yang saya ketahui Talak adalah sebuah ancaman untuk dirinya dan nasib pernikahannya itulah yang saya ketahui karna saya kurang paham tentang talak begitu pula suami saya.</p>	
2	Apakah setiap ada pertengkaran antara ibu dan suami, suami ibu sering mengucapkan talak?	Menurut ibu Elen yulianti iya hampir setiap keributan suami saya selalu mengucapkan talak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sering diucapkan berulang-ulang kali</li> <li>• Diucapkan</li> </ul>

		<p>bahkan memanggil tetangga untuk dijadikan saksi, itu tidak hanya sekali sudah beberapa kali dilakukan oleh suami saya.</p> <p>menurut Ibu Yesika tidak terlalu sering tetapi ada beberapa kali pertengkaran ,suami mengucapkan talak seperti menakut-nakuti. Yang sering suami saya katakan yaitu udahlah kito cerai bae kalau cak ini terus.</p>	<p>secara berulang-ulang kali, dan dianggap sebagai ancaman</p>
3	Apakah pada saat suami ibu mengucapkan talak,	Menurut ibu Elen Yulianti suami saya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengucapkan talak dalam</li> </ul>

	dalam keadaan sadar ataupun emosi?	<p>mengucapkan talak dalam keadaan sangat marah dan sama-sama emosi, sampai-sampai kadang hamper beberapa kali ingin main tangan sambil mengucapkan talak.</p> <p>Menurut ibu Yesika suaminya mengucapkan talak dalam keadaan emosi dan marah sekali, sampai memanggil tetangga untuk dijadikan saksi pengucapan talak suami saya.</p>	<p>keadaan marah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pengucapan talak, dihadirkan saksi</li> <li>• Membuat status pernikahan menjadi terancam</li> </ul>
4	Bagaimana pendapat ibu, tentang pengucapan talak	Menurut ibu Elen Yulianti pada saat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat istri merasa</li> </ul>

	<p>dilakukan hanya untuk mengancam ataupun menakut-nakuti?</p>	<p>suami saya mengucapkan talak yang menakuti-nakuti adalah hal yang tidak bagus karena merasa selalu diposisi yang terancam terus, dan bahkan pernah saya berpikir benar-benar ingin bercerai.</p> <p>Menurut ibu Yesika saat suami mengucapkan talak ia merasa terancam pernikahan mereka akan berakhir,serta Talak yang mengancam dan menakut-nakuti tidak bagus untuk psikologi sang istri.</p>	<p>diposisi yang terancam</p>
--	--	---	-----------------------------------

5	Adakah faktor yang mempengaruhi sehingga suami mengucapkan Talak berulang kali kepada anda ?	Menurut ibu Elen Yulianti kalau dilihat dari sisi yang ada pada suami beliau ketidaktahuan suami terhadap tatacara talak dan pengucapan talak yang tidak boleh disebutkan sembarangan,karena suami saya pendidikannya hanya sebatas SMP dan sebelum menikah juga tidak ada ceramah sebelum menikah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor pendidikan menjadi penyebab utama</li> </ul>
6	Bagaimana pandangan masyarakat tentang pengucapan talak yang	Menurut ibu Elen Yullanti selaku warga Desa Bengko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengucapan talak secara berulang-</li> </ul>



	dilakukan oleh suami berkali-kali kepada istri yang sifatnya mengancam dan menakut-nakuti?	Kecamatan Sindang Dataran Talak yang berkali-kali itu apalagi sampai memanggil tetangga untuk menjadi saksi talaknya suami, pengucapan talak yang hanya mengancam saja berarti orang tersebut memainkan talak saja.	ulang kali sudah dianggap tidak wajar,
7	Setelah pertengkaran antara ibu dan suami, sedangkan suami ibu sudah mengucapkan talak. Apakah setelah itu ibu masih tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan suami istri?	Menurut Ibu Elen Yulianti setelah pengucapan talak oleh suami saya dan suami masih tinggal satu rumah Cuma beberapa hari tapi sediaman saja setelah itu tanpa ada kata maaf bahkan lagi dan setelah berbaikan kami layaknya suami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah mengucapkan talak mereka masih tinggal serumah</li> <li>• Masih berhuungan layaknya suami istri</li> </ul>

		<p>isteri.</p> <p>Menurut ibu Yesika saat sudah suami mengucapkan talak yang dilakukan suami saya,suami saya pergi pulang larut malam, Saat pertengkaran dan sudah pengucapan talak kami pisah kamar, tapi setelah beberapa hari kami berbaikan seperti tidak terjadi apa-apa dan layaknya suami istri. Menurut ibu Yesika saat sudah suami mengucapkan talak yang dilakukan suami saya,suami saya pergi pulang larut malam, Saat</p>	
--	--	---	--

		<p>pertengkaran dan sudah pengucapan talak kami pisah kamar, tapi setelah beberapa hari kami berbaikan seperti tidak terjadi apa-apa dan layaknya suami istri.</p>	
8	<p>pertanyaan selanjutnya pernahkah ibu bertanya dengan orang yang paham tentang agama yang berada dilingkungan ibu ?</p>	<p>menurut ibu Elen Yulianti saya tidak pernah bertanya karena saya merasa malu karena suami saya bukan hanya sekali dua kali mengucapkan talak berkali-kali kepada saya jadi saya malu untuk bertanya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri merasa malu</li> </ul>

## B. Pembahasan

Jika suami sudah mengucapkan talak kepada istrinya bahkan sampai berulang-ulang kali, walaupun dalam keadaan marah status pernikahannya dianggap sudah putus secara agama. Sesuai dengan pendapat ulama K.H Ahmad Wasim bahwa Talak tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “kamu saya cerai”, “kamu pulang ke rumah orang tuamu”, itu sudah termasuk talak. Karena talak itu adalah ucapan langsung dari suami kepada isteri.

Sedangkan dari segi hukum belum terputus sesuai KHI pada BAB XVI Tentang putusnya perkawinan pasal 117 bahwa Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>61</sup>

Jadi dari penjelasan talak dalam KHI bahwa talak yang diucapkan oleh suami kepada isteri secara berulang-ulang diluar sidang pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap belum putus. Sedangkan putusnya perkawinan apabila suami mengucapkan talak kepada isteri di depan sidang pengadilan.

Dikarenakan walaupun pengucapan talaknya di luar sidang pengadilan, namun suami sudah mengundang saksi untuk pengucapan talaknya baik dari tetangga maupun keluarganya. Sedangkan sahnya talak tersebut di luar sidang pengadilan harus ada satu orang yang menjadi saksi.

---

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI

Jika mereka masih tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan suami istri maka dianggap sebagai zina. Menurut K.H. Hasan Hambali bahwa Talak tiga yang masih tinggal serumah tidak boleh, hukumnya haram jika masih tinggal dalam satu rumah. Dan talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah.<sup>62</sup>

Dari pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perkawinannya sudah putus, dan mereka masih tinggal dalam satu rumah dan sampai melakukan hubungan suami istri, maka dianggap sebagai zina.

Pendapat para Ulama tentang Talak

1. K.H Ahmad Wasim

Talak tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “kamu saya cerai”, “kamu pulang ke rumah orang tuamu”, itu sudah termasuk talak. Karena talak itu adalah ucapan langsung dari suami kepada isteri itu sudah talak.

Menurut K.H Ahmad Wasim ucapan talak yang diucapkan suami suah termasuk talak, karena pengucapan talak yang diucapkan langsung dihadapan isteri.

2. K.H Abdul Basyid

---

<sup>62</sup><https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/31> juli 2019 diakses pukul 23.18

Talak tiga yang masih tinggal satu rumah tidak boleh, Karena setelah seorang suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya hingga tiga kali, suami isteri tidak boleh kumpul lagi atau tinggal dalam satu rumah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 di dalam ayat ini telah dijelaskan tentang talak yang boleh dirujuk adalah dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menurut K.H Abdul Basyid talak yang telah diucapkan 3 kali tidak oleh tinggal satu rumah lagi.

### 3. K.H. Ali Maksud

Talak tiga itu suami tidak boleh kembali lagi dengan isteri kalau sudah talak tiga harus pisah. Suami isteri bisa rujuk lagi apabila wanita sudah dinikahi laki-laki lain dan seandainya laki-laki itu sudah menalak isteri tersebut baru boleh rujuk lagi dengan suami yang pertama kalau seumpama belum, belum bisa.

Menurut KH Ali Maksud suami yang sudah mentalak istrinya sebanyak tiga kali harus pisah apabila ingin rujuk kembali maka istri harus menikah dengan orang lain dulu maka bisa rujuk kembali dengan suami pertamanya.

#### 4. K.H. Hasan Hambali

Talak tiga yang masih tinggal serumah tidak boleh, hukumnya haram jika masih tinggal dalam satu rumah hukumnya haram. Dan talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah.<sup>63</sup>

Dapat disimpulkan dari keempat pendapat ulama bahwa pengucapan talak yang dilakukan diluar sidang pengadilan tetap sah dan haram untuk tinggal satu rumah, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri dianggap zina.

---

<sup>63</sup><https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/31> juli 2019 diakses pukul 23.18

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menerima hasil dari jawaban responden tentang status pernikahan dari pengucapan talak yang dilakukan berkali-kali oleh suami (studi kasus Desa Bengko, Kec. Sindang Dataran), melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Bengko beserta dengan orang yang bersangkutan secara langsung kemudian diteliti oleh penulis, maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusnya suatu pernikahan bukan hanya pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan namun juga jatuhnya talak bisa dari pengucapan ikrar talak secara berulang-ulang kepada istri dan disertai oleh satu orang saksi, walaupun di luar sidang pengadilan. Menurut pendapat ulama dibawah ini

K.H Ahmad Wasim

Talak tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “kamu saya cerai”, “kamu pulang ke rumah orang tuamu”, itu sudah termasuk talak. Karena talak itu adalah ucapan langsung dari suami kepada isteri itu sudah talak.

Menurut K.H Ahmad Wasim ucapan talak yang diucapkan suami suah termasuk talak, karena pengucapan talak yang diucapkan langsung dihadapan isteri.



K.H Abdul Basyid

Talak tiga yang masih tinggal satu rumah tidak boleh, Karena setelah seorang suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya hingga tiga kali, suami isteri tidak boleh kumpul lagi atau tinggal dalam satu rumah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 di dalam ayat ini telah dijelaskan tentang talak yang boleh dirujuk adalah dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menurut K.H Abdul Basyid talak yang telah diucapkan 3 kali tidak oleh tinggal satu rumah lagi.

K.H. Ali Maksur

Talak tiga itu suami tidak boleh kembali lagi dengan isteri kalau sudah talak tiga harus pisah. Suami isteri bisa rujuk lagi apabila wanita sudah dinikahi laki-lak lain dan seandainya laki-laki itu sudah menalak isteri tersebut baru boleh rujuk lagi dengan suami yang pertama kalau seumpama belum, belum bisa.

Menurut KH Ali Maksur suami yang sudah mentalak istrinya sebanyak tiga kali harus pisah apabila ingin rujuk kembali maka istri harus menikah dengan orang lain dulu maka bisa rujuk kembali dengan suami pertamanya.

2. Jika suami yang sudah mengucapkan talak kepada istrinya apabila mereka masih tinggal dalam satu rumah maka dianggap sebagai zina. Karena status pernikahan mereka sudah putus.

Menurut K.H. Hasan Hambali Talak tiga yang masih tinggal serumah tidak boleh, hukumnya haram jika masih tinggal dalam satu rumah hukumnya haram. Dan talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah.<sup>64</sup>

Dapat disimpulkan dari keempat pendapat ulama bahwa pengucapan talak yang dilakukan diluar sidang pengadilan tetap sah dan haram untuk tinggal satu rumah, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri dianggap zina.

## **B. Saran**

Dari penelitian di atas ada beberapa saran yang harus penulis sampaikan kepada pihak yang terkait:

1. Perlunya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat terutama mengenai talak
2. Sebelum melakukan pernikahan baiknya mengikuti nasihat pranikah di KUA.
3. Meningkatkan kesadaran para suami untuk tidak menjadikan ikrar talak sebagai sebuah ancaman untuk menakut-nakuti istri.

---

<sup>64</sup><https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/31> juli 2019 diakses pukul 23.18

## DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Abdul Rahman, 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Ahmad Saebani, Beni, 2001, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, 2009, *Terjemah Bulughul Maram*, Yogyakarta : Hiam Pustaka.

Ayyub, Syaikh Hasan, 2011, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar.

Ghozali, Abdul Rahman, 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Hasan Ayyub, Syaikh, 2001, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautshar, Jakarta Timur.

J. Moeleong, Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

J. Moeleong, Lexy, 1998, *Metodologi Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar, 1996)

Kamal, Abu Malik, 2007, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

diakses pukul 23.18

*Kompilasi Hukum Islam*, 2005 Bandung: Fokus media.

Mulyana, Dedi, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2002, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama.

Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,)

Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Santoso, Gempur , 2012, *Motodologi Penelitian*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka)

Sulaiman rasyid, 2011, *fiqh islam*, Bandung ; Sinar Buku Algerindo.

Syarifuddin , Amir, 2003, *Garis-Garis Fiqh*, Bogor : Kencana, Cet 1, 2003.

<https://journal.iain->

[samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/31juli2019](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/31juli2019)

Observasi di Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong

Wawancara dengan Irwan pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah

Warga

Wawancara dengan Elen Yulianti pada tanggal 8 Agustus 2019, hari Kamis di rumah Warga

Wawancara dengan yesika pada tanggal 9 Agustus 2019, hari Jumat di rumah Warga

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7008044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 655/In.34/FS/PP.00.9/08/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

14 Agustus 2019

Kepada Yth,  
Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Rejang Lebong  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Karlin Dwi Utami  
NIM : 14621051  
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang dilakukan berkali-kali ditinjau dari Pendapat Ulama  
Waktu penelitian : 14 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2019  
Tempat Penelitian : Kecamatan Sindang Dataran

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/234 /IP/DPMPSTP/VIII/2019

**TENTANG PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat dari Dekan Syari'ah dan Ekonomi IAIN Curup Nomor : 655/In.34/FS/PP.00.9/08/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian permohonan diterima tanggal 15 Agustus 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Karlin Dwi Utami / Bengko, 07 Agustus 1995
NIM	: 14621051
Pekerjaan	: Mahasiswi
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Proposal Penelitian	: <b>Status Pernikahan Dari Pengucapan Talak Yang Dilakukan Berkali-kali ditinjau Dari Pendapat Ulama</b>
Lokasi Penelitian	: Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran
Waktu Penelitian	: 15 Agustus 2019 s/d 14 Oktober 2019
Penanggung Jawab	: Dekan Syari'ah dan Ekonomi IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kepala Badan Keshangpol Kab. RL
2. Dekan Syari'ah dan Ekonomi IAIN Curup
3. Camat Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
4. Kepala Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran
5. Yang Berangkutan
6. Arsip





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 316/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
2. Busra Febriyani, M.Ag NIP. 197402282000032003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Karlin Dwi Utami  
NIM : 14621051  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Status Pemikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkali-kali oleh Suami ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 06 Mei 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Terselenggara :  
1. Wakil Rektor I IAIN Curup  
2. Kepala Biro Administrasi IAIN Curup  
3.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI

PADA HARI INI Senin TANGGAL 30 BULAN 09 TAHUN 2019

TELAH DILAKSANAKAN UJIAN SKRIPSI:

NAMA : Karlina Dwi Utami  
 NIM : 14621051  
 PRODI : AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
 JUDUL SKRIPSI : Status Pernikahan dan Pengucapan Talak yang dilakukakan bertali-tali oleh suami Khinjaw di Pengadilan Ulama

TIM PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN	NILAI		TANDA TANGAN
			ANGKA	HURUF	
1	<u>Prof. Dr. H. Bukh Kusworo</u>	Ketua Tim	<u>82</u>	<u>82</u>	1.
2	<u>Busra Febriyanti, MA</u>	Sekretaris Tim	<u>80</u>	<u>80</u>	2.
3	<u>H. Olan Muda H.H. MA</u>	Penguji I	<u>75</u>	<u>75</u>	3.
4	<u>Musda Asmara, MA</u>	Penguji II	<u>76</u>	<u>76</u>	4.
5	<u>Prof. Dr. H. Bukh Kusworo</u>	Nilai Pembimbing I	<u>83</u>	<u>83</u>	5.
6	<u>Busra Febriyanti, MA</u>	Nilai Pembimbing II	<u>83</u>	<u>83</u>	6.
		Komprehensif	<u>77</u>	<u>77</u>	
		Kumulatif	<u>77</u>	<u>77</u>	
		Rata-Rata	<u>78</u>	<u>78</u>	
		IPS	<u>78</u>	<u>78</u>	

Berdasarkan nilai dari Pembimbing I dan Pembimbing II; nilai dari Penguji I dan Penguji II; nilai dari Ketua dan Seketris Tim Penguji; nilai ujian Komprehensif, serta hasil rapat tim penguji, maka saudara/i yang namanya tersebut di atas dinyatakan : **LULUS/ ~~TIDAK LULUS/ LULUS BERSYARAT~~**\* dan berhak menyandang gelar SH (SARJANA HUKUM) dalam ilmu Syariah

Kepada saudara diharuskan tetap berkonsultasi kepada pihak terkait terutama para penguji untuk perbaikan dan penyempurnaan segala sesuatu yang berkenaan dengan ujian skripsi ini, paling lambat:

TANGGAL 1 BULAN 10 TAHUN 2019

Apabila sampai tanggal tersebut saudara tidak menyelesaikannya maka saudara dikenakan sanksi akademik atau dinyatakan gagal.

Curup, 30 sept 2019

Ketua Tim  
Prof. Dr. H. Bukh Kusworo, MA  
 NIP. ....

Sekretaris Tim  
Busra Febriyanti, M. A  
 NIP. ....

\*cara yang tidak perlu

**“STATUS PERNIKAHAN DARI PENGUCAPAN TALAK  
YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH SUAMI  
DITINJAU DARI PENDAPAT ULAMA”  
(Studi Kasus Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat mengikuti  
Ujian Skripsi




ACC  
07 / 10 2020  
*[Signature]*

OLEH :

**KARLIN DWI UTAMI  
NIM. 14621051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP  
2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KECAMATAN SINDANG DATARAN**  
Alamat Jl. Raya Bengko Kec Sindang Dataran Kab, R/L No..... Kode Pos 39181

Sindang Dataran , 16 Agustus 2019

Nomor : 300 / 109 /SDT/VIII/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa IAIN Curup -

Kepada Yth: Bapak  
Kades Se-Kec.Sindang Dataran

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 503/234/IP/DPMPTSP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Penelitian Berkenan dengan kegiatan tersebut diminta kepada Kepala Desa untuk memberikan izin dan membantu pemberian data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah surat izin penelitian ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Karlin Dwi Utami  
NIM : 14621051  
FAKULTAS/JURUSAN : S1/ANALIS / AHVAL AS-SYAKHSIYAH  
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kuruoro, M.Ag  
PEMBIMBING II : Buara Pebriyanti, S.Ag, M.Ag  
JUDUL SKRIPSI : Status Penitensian Dan Penghapusan Talaq yang dilakukakan Berkali-kali oleh suami ditinjau dari ~~Hukum Islam~~ ~~Hukum~~ Pengadapat Ulama (Studi Kasus Desa Bangko Kec. Sindang Baktaran)

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Karlin Dwi Utami  
NIM : 14621051  
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah / Ahwal As-syakhshiyah  
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kuruoro, M.Ag  
PEMBIMBING II : Buara Pebriyanti, S.Ag, M.Ag  
JUDUL SKRIPSI : Status penitensian dan penghapusan Talaq yang dilakukakan Berkali-kali oleh suami ditinjau dari ~~Hukum Islam~~ ~~Hukum~~ Pengadapat Ulama (Studi Kasus Desa Bangko Kec. Sindang Baktaran)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Budi Kuruoro, M.Ag  
NIP. 1980 0111 19 7608 1001

Pembimbing II,

Buara Pebriyanti, S.Ag, M.Ag  
NIP. 1974 0228 20000 52 003



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29/05/2019	labor belakang, Rumusan Masalah, Metode penelitian, judul.		
2	06/06/2019	Acc. bab 1 & 3.		
3	06/06/2019	perbaiki penulisan syarat paragraf, tabel, rumus, dan hasil analisis setiap babnya dalam		
4	31/06/2019	penyempurnaan		
5	11-19/08/2019	Acc Bab 7 - 10		
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	29/05/2019	Langut bab 10		
2	08/06/2019	Sistematisa penulisan		
3	29/06/2019	Acc Bab 1, 2, 10		
4	3/07/2019	Sistematisa Penulisan Bab 1 - 10		
5	9/07/2019	Bab 11 - 12		
6	10/08/2019	Acc bab 1 - 10		
7				
8				